



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA  
JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT  
PERKEBUNAN (JEMBER KLINIK) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

***LEGAL PROTECTION OF PATIENT HEALT CARE SERVICE  
USERS AT THE HOSPITAL PLANTASION (JEMBER CLINIC)  
REVIEWED IN TERM OF LAW NUMBER THIRTY SIX,  
2009 ABOUT HEALTH***

**Oleh:**

**CITRA ARININGTIYAS  
060710191047**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2011**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA  
JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT  
PERKEBUNAN (JEMBER KLINIK) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

***LEGAL PROTECTION OF PATIENT HEALT CARE SERVICE  
USERS AT THE HOSPITAL PLANTASION ( JEMBER CLINIC)  
REVIEWED IN TERM OF LAW NUMBER THIRTY SIX,  
2009 ABOUT HEALTH***

**Oleh:**

**CITRA ARININGTIYAS  
060710191047**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2011**

## **MOTTO**

**“TAK ADA ORANG YANG AKAN SUKSES JIKA TIDAK SIAP  
MENGHADAPI DAN MENGANTISIPASI KESULITAN  
DAN MEMPERSIAPKAN DIRI MEMIKUL  
TANGGUNGJAWAB”**

---

**(WILLIAM J.H. BOETCKER). Sumber: Great! Team, 2009,1000  
Kata Motivasi Ampuh, Penerbit Great! Publisher (Anggota Ikapi).**

## **PERSEMBAHAN**

- 1. Orang Tuaku Tersayang, Bapak Arif Subekhan, Ibu Mardianiningtiyas yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dan tiada lelah untuk selalu mendoakan setiap langkahku dan selalu menegur dengan kasih setiap kesalahanku;**
- 2. Almamaterku yang tercinta yang selalu aku banggakan;**
- 3. Para Guru dan Dosen, yang tiada pamrih membimbing dan menyumbangkan ilmu pengetahuan sebagai bekal menggapai cita-cita.**
- 4. Suamiku Holid Faisol,S.Sos dan anakku Fahdan Aflah Al Ghani tersayang yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA  
JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT  
PERKEBUNAN (JEMBER KLINIK) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

***LEGAL PROTECTION OF PATIENT HEALT CARE SERVICE  
USERS AT THE HOSPITAL PLANTASION ( JEMBER CLINIC)  
REVIEWED IN TERM OF LAW NUMBER THIRTY SIX,  
2009 ABOUT HEALTH***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**CITRA ARININGTIYAS  
NIM. 060710191047**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 OKTOBER 2011**

Oleh

**Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H**

**NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

**NIP. 196812302003122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul;

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA  
JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT  
PERKEBUNAN (JEMBER KLINIK) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

Oleh:

**CITRA ARININGTIYAS**

**NIM. 060710191047**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H**

**NIP. 196312011989021001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

**NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

Edy Sriono,S.H.,M.H  
NIP. 195505041984031001

Firman Floranta Adonara,S.H.,M.H  
NIP. 198009212008011009

### **Anggota Penguji**

**MARDI HANDONO,S.H.,M.H**  
**NIP 196312011989021001**

.....

**EDI WAHJUNI,S.H.,M.Hum**  
**NIP 196812302003122001**

.....



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CITRA ARININGTIYAS**

NIM : **060710191047**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT PERKEBUNAN (JEMBER KLINIK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun,serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,27 Oktober 2011

Yang menyatakan,

**CITRA ARININGTIYAS**

**NIM. 060 710 191 047**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala hikmat, kasih dan penyertaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bertjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT PERKEBUNAN (JEMBER KLINIK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta fasilitas dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memeberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono,S.H.,M.H,Selaku Ketua Penguji dan Bimbingan untuk sempurnanya karya ilmiah ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara,S.H.,M.H,Selaku Sekretaris Penguji dan bimbingan untuk sempurnanya karya ilmiah ini;
5. Bapak Sugiono S.H., M.H., ,selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unversitas Jember;

9. Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ibu Ra. Angelica Indraswati, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehat;
11. Seluruh Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum atas Bimbinganya dan bantuanya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Ibu, Bapakku tersayang atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta yang selalu menemaniku disetiap langkahku dengan iringan do'anya;
13. Suami dan Anakku tercinta yang selalu memberikan dorongan dan kasih sayang serta doa;
14. Adikku tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan dan semangat disetiap langkahku;
15. Teman-teman seperjuanganku Ekastris,S.H, Eka Septi, Iinda,S.H, Erni, S.H, atas semua bantuan, dorongan serta semangat dan iringan do'anya;
16. Sahabat-sahabatku tercinta yang perhatian, dorongan dan semangat, teguran serta cinta kasih yang teramat besar kepada penulis, persahabatan kita tidak akan pernah hilang karena kasih diantara kita selalu hidup dalam hati kita;
17. Bapak-bapak di Badan Pertanahan Nasional atas segala bantuan, semangat dan dukungan;
18. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya Amien.

Jember, 27 Oktober 2011

Penulis

## RINGKASAN

Para tenaga medis yang membarikan pelayanan kesehatan merupakan salah satu pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pasien dengan tenaga medis termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian, dikatakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari tenaga medis atau dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien. Posisi yang demikian ini menyebabkan terjadinya kesepakatan berupa perjanjian yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Secara yuridis kesepakatan ini melahirkan hak dan kewajiban apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau bertindak diluar apa yang diperjanjikan, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 58 (1) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan tiga permasalahan yaitu Apakah perjanjian yang dilaksanakan antara pasien dengan tenaga medis pada Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pasien pada Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik), bagaimanakah upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian terapeutik yang telah disepakati.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Jember, adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan mengkaji perjanjian yang dilaksanakan antara pasien dengan tenaga medis, tentang perlindungan hukum dan wanprestasi.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah yang memerlukan metode penelitian sehingga metode penelitian hukum dapat digunakan untuk

menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai, tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normative (*Legal Research*).

Adanya persetujuan tindakan medik tersebut merupakan suatu bukti adanya perjanjian terapeutik antara pasien dengan tenaga medik, dimana pada rumah sakit Perkebunan (Jember Klinik) sudah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Surat persetujuan tindakan kedokteran yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien. Adanya surat persetujuan tindakan medik merupakan kewajiban dokter untuk memberikan informasi dan pilihan kepada pasien mengenai tindakan medik yang akan dilakukan, sedangkan pasien berhak untuk menyetujui ataupun menolak tindakan apa yang akan dilakukan oleh tenaga medis terhadap diri pasien. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien secara garis besar adalah berupa tuntutan ganti rugi kepada tenaga medis atau pelaku usaha apabila tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian terapeutik yang telah disepakati, pasien dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan materi gugatan ganti rugi dan juga dapat menempuh upaya hukum lain berupa pengajuan permohonan pemeriksaan kepada Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK).

Berdasarkan pembahasan diatas, saran dari penulis adalah seorang dokter harus menghormati hak-hak dari pasien begitupun sebaliknya pasien terhadap dokter. Sehingga akan seimbang agar tidak ada pihak yang merasa rugikan, selain itu diperlukan penyempurnaan perangkat hukum untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Indonesia adalah Negara hukum oleh karena itu pasien merasa dirugikan yang harus berani mengajukan tuntutan ganti rugi, karena semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama didepan umum.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder.....	5
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Perlindungan Hukum .....	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	7
2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum .....	9
2.1.3 Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum .....	10
2.2 Pasien .....	12
2.2.1 Pengertian Pasien .....	12
2.2.2 Hak dan Kewajiban Pasien .....	13
2.2.3 Hubungan Pasien Dengan Tenaga Medis .....	15
2.3 Jasa Pelayanan Kesehatan .....	16
2.3.1 Pengertian Jasa, Pelayanan Kesehatan .....	16
2.3.2 Macam- macam Kesehatan .....	18

## **BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1 Perjanjian Yang Dilaksanakan Antara Pasien Dengan Tenaga Medis Pada Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik) Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	20
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pada Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik) .....	27
3.3 Upaya Penyelesaiannya Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Teraupatik Yang Telah Disepakati .....	40

## **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	48
4.2 Saran.....	49

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **-+DAFTAR LAMPIRAN**

Lampran 1 : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Lampran 2 : Surat Bukti Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seperti yang kita ketahui kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan semakin berkembang pesat di tambah lagi dengan sarana kesehatan yang semakin canggih dan turut mempengaruhi jasa profesional para tenaga kesehatan yang semakin berkembang pula. Kesehatan merupakan hal yang sangat vital bagi manusia, maka dari itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional dalam mewujudkannya di perlukan peran aktif dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit sangat di tentukan oleh keberhasilan pihak-pihak yang bekerja di Rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat atau orang-orang yang berada di Rumah sakit tersebut. Pihak Rumah di harapkan mampu memahami pasiennya selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang. Segala sesuatu yang mengatur mengenai jasa pelayanan kesehatan di atur di dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Dokter sebagai salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang akan di berikan kepada masyarakat. Di lihat dari kaca mata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Di katakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan yang di lakukan oleh dokter tersebut ataupun pihak Rumah sakit. Posisi yang demikian ini menyebabkan terjadinya kesepakatan yang berupa perjanjian yang disebut dengan perjanjian Terapeutik. Perjanjian Terapeutik merupakan perjanjian antara